



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDI MULIADIN;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/10 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Buncu Utara, Desa Matua, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDULLAH, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “Tambora For Justice”, yang beralamat di Jl. Lintas PT. Siera, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu’u, Dompu, dengan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 26/SK/PID/2016/PN Dpu, tanggal 3 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dpu, tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dpu, tanggal 20 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **DEDI MULIADIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*persetubuhan dengan anak dibawah umur*" sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DEDI MULIADIN** selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju blus cream garis hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans levis warna biru
- 1 (satu) lembar baju dalam wanita garis belang warna orange putih
- 1 (satu) buah BH warna coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih kombinasi garis hijau, hitam, ungu, kuning dan biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. RAR

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam campur cream
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Terdakwa DEDI MULIADIN.

- 1 (satu) lembar sarung/kain pantai/sarung bali warna putih kombinasi warna biru, kuning, merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. SAIFUL RAHMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar surat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak bersalah sehingga harus dibebaskan;

Setelah mendengar pembacaan surat tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembacaan surat tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDI MULIADIN, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di sebuah rumah milik saksi SAIFUL RAHMAN tepatnya di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu saksi korban RAR (umur 15 tahun, lahir tanggal 11 November 2001 berdasarkan surat keterangan hasil ujian nasional tanggal 8 juni 2013) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban RAR menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa. Setelah mengatakan keberadaannya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghampirinya di Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Selanjutnya saksi korban datang untuk menemui terdakwa ditempat yang telah disepakati, lalu kemudian setibanya di tempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa, setelah mengobrol beberapa saat terdakwa mengajak saksi korban pergi tanpa memberitahukan tujuannya, dan ditengan perjalanan terdakwa mengatakan akan pergi mengajak saksi korban ke rumah milik teman terdakwa di Dusun Bara Desa Bara Kec. Woja kab. Dompu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi SAIFUL RAHMAN tersebut terdakwa bersama saksi korban duduk diruangan tempat menonton TV sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mandi. Karena menuruti perintah terdakwa kemudian saksi korban pergi ke kamar tidur untuk mengganti pakaiannya dengan kain pantai, setelah mengganti pakaiannya dengan kain pantai tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar tersebut dan menarik tangan terdakwa sambil berkata “REIZA SAYA MAU COBA KAMU”, karena saksi korban menolak permintaan terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menarik paksa kain pantai yang digunakan saksi korban hingga terlepas dan membuat saksi korban telanjang, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendorong dengan keras tubuh saksi korban hingga jatuh terlentang di atas kasur, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam miliknya dan langsung menindih tubuh saksi korban dan kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi korban, selanjutnya saat itu dengan tangan kiri terdakwa menahan bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak mampu melawan terdakwa dan dengan tangan kanannya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke kemaluan (vagina) saksi korban dan menggoyang-goyangkan pinggul/pantatnya berulang kali sambil memegang dan mencium payudara saksi korban, setelah mencapai klimaks terdakwa mengeluarkan sperma yang dituangkan dalam vagina saksi korban.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu kemudian keduanya mengenakan celana dan pakaiannya, pada saat itu terdakwa langsung keluar pergi dengan alasan menjemput pacar terdakwa, sedangkan saksi korban menunggu terdakwa di rumah tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban RAR mengalami nyeri pada alat kemaluannya (vagina) dan mengalami luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/59/RSUD/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Yohanness Putu Arianta, SpOG, M.Biomed, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robekan lama diselaput dara pada pukul 4,9.
 - Hasil laboratorium :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa sperma : tidak ditemukan sel sperma.

Kesimpulan

- Luka robekan lama diselaput dara pada pukul 4,9.

Bahwa selain itu akibat kejadian tersebut saksi korban RAR juga mengalami trauma yang berkepanjangan dan merasakan malu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI MULIADIN, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di sebuah rumah milik saksi SAIFUL RAHMAN tepatnya di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban RAR (umur 15 tahun, lahir tanggal 11 November 2001 berdasarkan surat keterangan hasil ujian nasional tanggal 8 juni 2013) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban RAR menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa. Setelah mengatakan keberadaannya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghampirinya di Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Selanjutnya saksi korban datang untuk menemui terdakwa ditempat yang telah disepakati, lalu kemudian setibanya di tempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa, setelah mengobrol beberapa saat terdakwa mengajak saksi korban pergi tanpa memberitahukan tujuannya, dan ditengan perjalanan terdakwa mengatakan akan pergi mengajak saksi korban ke rumah milik teman terdakwa di Dusun Bara Desa Bara Kec. Woja kab. Dompu.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SAIFUL RAHMAN tersebut terdakwa bersama saksi korban duduk diruangan tempat menonton TV sambil



berbincang-bincang, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mandi. Karena menuruti perintah terdakwa kemudian saksi korban pergi ke kamar tidur untuk mengganti pakaiannya dengan kain pantai, setelah mengganti pakaiannya dengan kain pantai tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar tersebut karena kaget saksi korban bertanya “KAK DEDI KENAPA MASUK DALAM KAMAR “ lalu terdakwa menjawab “GAK APA-APA” dan saat itu terdakwa menarik tangan sambil berkata “REIZA SAYA MAU COBA KAMU”, karena terdakwa merupakan pacar dari teman saksi korban maka saksi korban menolak permintaan terdakwa tetapi terdakwa meyakinkan saksi korban dengan berkata “TIDAK APA-APA, JANGAN MEMBERITAHU MEGA” kemudian terdakwa menarik kain pantai yang digunakan saksi korban hingga terlepas dan membuat saksi korban telanjang, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban hingga jatuh terlentang di atas kasur, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam miliknya dan langsung menindih tubuh saksi korban dan kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi korban, selanjutnya saat itu dengan tangan kiri terdakwa menahan bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak mampu melawan terdakwa dan dengan tangan kanannya terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke kemaluan (vagina) saksi korban dan menggoyang-goyangkan pinggul/pantatnya berulang kali sambil memegang dan mencium payudara saksi korban, setelah mencapai klimaks terdakwa mengeluarkan sperma yang dituangkan dalam vagina saksi korban.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu kemudian keduanya mengenakan celana dan pakaiannya, pada saat itu terdakwa langsung keluar pergi dengan alasan menjemput pacar terdakwa, sedangkan saksi korban menunggu terdakwa di rumah tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban RAR mengalami nyeri pada alat kemaluannya (vagina) dan mengalami luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/59/RSUD/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Yohaness Putu Arianta, SpOG, M.Biomed, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan :
- Terdapat luka robekan lama diselaput dara pada pukul 4,9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil laboratorium :

Analisa sperma : tidak ditemukan sel sperma.

Kesimpulan

- Luka robekan lama diselaput dara pada pukul 4,9.

Bahwa selain itu akibat kejadian tersebut saksi korban RAR juga mengalami trauma yang berkepanjangan dan merasakan malu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DEDI MULIADIN, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di sebuah rumah milik saksi SAIFUL RAHMAN tepatnya di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban RAR (umur 15 tahun, lahir tanggal 11 November 2001 berdasarkan surat keterangan hasil ujian nasional tanggal 8 juni 2013) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban RAR menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa. Setelah mengatakan keberadaannya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghampirinya di Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Selanjutnya saksi korban datang untuk menemui terdakwa ditempat yang telah disepakati, lalu kemudian setibanya di tempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa, setelah mengobrol beberapa saat terdakwa mengajak saksi korban pergi tanpa memberitahukan tujuannya, dan ditengan perjalanan terdakwa mengatakan akan pergi mengajak saksi korban ke rumah milik teman terdakwa di Dusun Bara Desa Bara Kec. Woja Kab. Dompu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi SAIFUL RAHMAN tersebut terdakwa bersama saksi korban duduk diruangan tempat menonton TV sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mandi. Karena menuruti perintah terdakwa kemudian saksi korban pergi ke kamar tidur untuk mengganti pakaiannya dengan kain pantai, setelah mengganti pakaiannya dengan kain pantai tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar tersebut karena kaget saksi korban bertanya “KAK DEDI KENAPA MASUK DALAM KAMAR “ lalu terdakwa menjawab “GAK APA-APA” dan saat itu terdakwa menarik tangan sambil berkata “REIZA SAYA MAU COBA KAMU”, karena terdakwa merupakan pacar dari teman saksi korban maka saksi korban menolak permintaan terdakwa tetapi terdakwa meyakinkan saksi korban dengan berkata “TIDAK APA-APA, JANGAN MEMBERITAHU MEGA” kemudian terdakwa menarik paksa kain pantai yang digunakan saksi korban hingga terlepas dan membuat saksi korban telanjang, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendorong dengan keras tubuh saksi korban hingga jatuh terlentang di atas kasur, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam miliknya dan langsung menindih tubuh saksi korban dan kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi korban, selanjutnya saat itu dengan tangan kiri terdakwa menahan bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak mampu melawan terdakwa dan dengan tangan kanannya terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke kemaluan (vagina) saksi korban dan menggoyang-goyangkan pinggul/pantatnya berulang kali sambil memegang dan mencium payudara saksi korban, setelah mencapai klimaks terdakwa mengeluarkan sperma yang dituangkan dalam vagina saksi korban.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu kemudian keduanya mengenakan celana dan pakaiannya, pada saat itu terdakwa langsung keluar pergi dengan alasan menjemput pacar terdakwa, sedangkan saksi korban menunggu terdakwa di rumah tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban RAR mengalami nyeri pada alat kemaluannya (vagina) dan mengalami luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/59/RSUD/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Yohanness Putu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianta, SpOG, M. Biomed, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robekan lama diselaput dara pada pukul 4,9.
- Hasil laboratorium :

Analisa sperma : tidak ditemukan sel sperma.

Kesimpulan

- Luka robekan lama diselaput dara pada pukul 4,9.

Bahwa selain itu akibat kejadian tersebut saksi korban RAR juga mengalami trauma yang berkepanjangan dan merasakan malu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **RAR**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa DEDI MULIADIN terhadap saksi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebuah kamar pada Rumah Toko (ruko) yang dijaga oleh saksi SAIFUL RAHMAN di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu .
- Bahwa, berawal saksi sedang berada di rumah Nenek saksi, lalu saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan kabar pacar terdakwa.
- Bahwa, pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 14.00 wita saksi korban menghampiri terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah saksi SONIA Als. SONA di Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa, saat tiba di rumah saksi SONIA Als. SONA saksi berbincang-bincang dengan terdakwa dan setelah itu saksi diajak oleh terdakwa untuk jalan-jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi menyetujui ajakan terdakwa kemudian saksi dibonceng menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa.
- Bahwa, pada saat jalan-jalan dan tiba di Desa Wo'di terdakwa mengatakan akan mengajak saksi korban ke kost milik teman terdakwa dan saksi pun menyetujui.
- Bahwa, saksi diajak menuju Rumah Toko (ruko) yang dijaga oleh saksi SAIFUL RAHMAN di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa, pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 15.00 wita saksi dan terdakwa berada di ruko tersebut dan saat itu ada saksi SAIFUL RAHMAN, saksi REZA ALFAISAH.
- Bahwa, saksi disuruh mandi oleh terdakwa di ruko tersebut dan saksi menurut permintaan terdakwa.
- Bahwa, selanjutnya saksi masuk ke kamar didalam ruko untuk berganti pakaian dengan sarung/kain pantai yang ada di kamar tersebut.
- Bahwa, saat saksi hanya mengenakan sarung/kain pantai terdakwa masuk ke kamar tempat saksi mengganti pakaian.
- Bahwa, saat itu terdakwa mendekati saksi dan menarik tangan saksi sambil berkata “ REIZA SAYA MAU COBA KAMU” tetapi saksi menolak dengan berkata ‘saya tidak mau karena kakak adalah pacar teman saya”
- Bahwa, atas penolakan saksi, Terdakwa mengatakan, “ tidak apa-apa jangan kasitau Mega” sambil langsung menarik paksa sarung/kain pantai yang dikenakan saksi hingga terlepas dari badannya, dan saksi dalam keadaan telanjang (tidak mengenakan pakaian).
- Bahwa, saat dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh saksi hingga jatuh terlentang diatas kasur.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam miliknya, dan terdakwa menindih tubuh saksi dan kedua tangan terdakwa memegang tangan saksi.
- Bahwa, dengan tangan kirinya terdakwa menahan bahu saksi sehingga saksi tidak mampu untuk melakukan perlawanan.



- Bahwa, dengan tangan kanannya terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke kemaluan (vagina) saksi kemudian terdakwa mengoyang-goyangkan pinggul/pantatnya berulang kali sambil memegang dan menciumi payudara saksi.
- Bahwa, terdakwa menumpahkan spermanya didalam vagina saksi.
- Bahwa, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa mengenakan pakainanya dan sempat mengantarkan saksi pulang. Terdakwa pergi menjemput pacaranya, namun saksi kembali untuk mengambil HP, kemudian Terdakwa juga kembali, sehingga saksi Terdakwa, dan temannya yang ada disana makan ayam bakar bersama, setelah makan Terdakwa pergi lagi dan tidak juga kembali, saksi sempat menangis disana, hingga datang paman saksi untuk menjemput saksi pulang;
- Bahwa, saksi atas kejadian tersebut merasa malu dan mengalami trauma.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan terdakwa masuk ke dalam kamar, menarik sarung dan melakukan pencabulan maupun persetubuhan terhadap saksi korban;

2 **HERI KISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kasus persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa DEDI MULIADIN terhadap anak saksi yaitu RAR .
- Bahwa, pada Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 wita saksi menelepon keluarga menanyakan keberadaan RAR yang sedang berada di rumah Nenek saksi korban Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa, saat itu saksi diberitahukan jika REIZA AFNANIAH sudah tidak ada di rumah neneknya selama 3 (tiga) hari, lalu saksi menghubungi semua keluarga untuk membantu mencari REIZA AFNANIAH.
- Bahwa, pada Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita saksi di telephone oleh saksi AMIR yang menginformasikan jika ada keluarga yang melihat REIZA AFNANIAH sedang berada di Desa Bara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi menuju ke Rumah Toko (ruko) di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa, sebelumnya di ruko tersebut sudah tiba terlebih dahulu paman saksi korban yaitu saksi AMIR.
- Bahwa, di ruko tersebut saksi menemukan korban yang sedang menangis didalam mobil yang sudah dimankan oleh saksi AMIR.
- Bahwa, saksi AMIR kemudian menceritakan kepada saksi mengenai hal yang terjadi pada diri saksi korban.
- Bahwa, saksi kemudian bertanya kepada saksi korban dan saksi korban menceritakan jika :
- Saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di Rumah Toko (ruko) yang dijaga oleh saksi SAIFUL RAHMAN di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Terdakwa memaksa saksi korban bersetubuh dengan menggunakan kekerasan dimana terdakwa menarik tangan saksi korban dan kemudian mendorong tubuh saksi korban dengan keras yang mengakibatkan saksi korban terjatuh, dan menahan tangan serta bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak mampu melakukan perlawanan saat terdakwa menyetubuhi saksi korban.
- Terdakwa kemudian meninggalkan saksi korban di Ruko tersebut dengan alasan terdakwa ingin menjemput pacarnya.
- Bahwa, saksi marah dan memukul saksi korban karena kecewa mendengar cerita saksi korban.
- Bahwa, kemudian saksi korban dibawa kerumah nenek saksi korban dan saksi langsung pergi untuk mencari terdakwa yang berada di rumah pacarnya di Kelurahan Simpasai.
- Bahwa, saksi menemui terdakwa dan bertanya mengenai anak saksi yaitu saksi korban.
- Bahwa, setelah ditanya berkali-kali terdakwa baru mau mengakui jika terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di Rumah Toko (ruko) memang berada bersama saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa tidak mengakui jika pernah menyetubuhi anak saksi yaitu saksi korban.
- Bahwa, kemudian saksi mengamankan terdakwa ke Kantor Polres Dompu karena saat itu banyak orang yang mengerumuni terdakwa dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian yang menimpa saksi korban.
- Bahwa, saksi korban atas kejadian tersebut merasa malu dan mengalami trauma.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberataan terhadap keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa ditanya saja, melainkan Terdakwa dikeroyok oleh saksi HERI KISWANTO dan 4 orang lainnya saat itu;

3 **AMIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa DEDI MULIADIN terhadap saksi korban RAR ;
- Bahwa, pada Senin tanggal 15 Februari 2016 pada jam yang tidak diingat lagi sekitar pagi menjelang siang saksi ditelpon adik-adik saksi yang menginformasikan saksi korban RAR sudah 3 (tiga) hari tidak berada di rumah neneknya di Dusun Buncu.
- Bahwa, pada Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita saksi menelepon saksi HERI KISWANTO dan menginformasikan ada keluarga yang melihat saksi korban sedang berada di Desa Bara.
- Bahwa, saksi korban menuju ke Rumah Toko (ruko) di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa, di ruko tersebut saksi menemukan saksi korban RAR , saksi SAIFUL RAHMAN, saksi REZA ALFAISAH.
- Bahwa, saksi langsung bertanya kepada saksi SAIFUL RAHMAN mengenai keberadaan saksi korban di ruko tersebut.
- Bahwa, saksi SAIFUL RAHMAN memberitahu saksi korban datang bersama terdakwa.
- Bahwa, di ruko tersebut saksi menemukan saksi korban yang sedang menangis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bertanya mengenai kejadian yang menimpa saksi korban dan kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi mengenai hal yang terjadi pada diri saksi korban.
- Bahwa, kemudian saksi korban menceritakan:
- Saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di Rumah Toko (ruko) yang dijaga oleh saksi SAIFUL RAHMAN di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Terdakwa memaksa saksi korban bersetubuh dengan cara dimana terdakwa menarik tangan saksi korban dan kemudian mendorong tubuh saksi korban dengan keras yang mengakibatkan saksi korban terjatuh, dan menahan tangan serta bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak mampu melakukan perlawanan saat terdakwa menyetubuhi saksi korban.
- Terdakwa kemudian meninggalkan saksi korban di Ruko tersebut dengan alasan terdakwa ingin menjemput pacarnya.
- Bahwa, saksi mengamankan saksi korban di dalam mobil sambil menunggu ayah saksi korban datang.
- Bahwa, kemudian setelah ayah saksi korban datang, saksi korban dibawa kerumah nenek saksi korban, dan saksi HERI KISWANTO selaku ayah saksi korban langsung pergi untuk mencari terdakwa yang berada di rumah pacarnya di Kelurahan Simpasai.
- Bahwa, saksi HERI KISWANTO menemui terdakwa dan bertanya mengenai anak saksi yaitu saksi korban.
- Bahwa, setelah ditanya berkali-kali terdakwa baru mau mengakui jika terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di Rumah Toko (ruko) memang berada bersama saksi korban.
- Bahwa, terdakwa tidak mengakui pernah menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa, kemudian saksi menyusul saksi HERI KISWANTO ke Kelurahan Simpasai dan melihat sudah banyak orang yang mengerumuni terdakwa.
- Bahwa, saksi ikut mengamankan terdakwa ke Kantor Polres Dompu karena saat itu banyak orang yang mengerumuni terdakwa dan kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan oleh saksi HERI KISWANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban merasa malu dan mengalami trauma.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberataan terhadap keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa ditanya saja, melainkan Terdakwa dikeroyok oleh saksi HERI KISWANTO dan 4 orang lainnya saat itu;

4 **SONIA Als. SONA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa DEDI MULIADIN terhadap saksi korban RAR (umur 14 tahun, lahir tanggal 11 November 2001 berdasarkan surat keterangan hasil ujian nasional tanggal 8 juni 2013).
- Bahwa, pada Senin tanggal 15 Februari 2016 pada sekitar pukul 14.00 wita saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi korban dan seorang teman terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya berada diruang tamu di rumah saksi di Dusun Bunce Desa Matua Kec. Woja Kab. Dompu.
- Bahwa, saat itu mereka hanya berbincang-bincang di ruang tamu rumah saksi.
- Bahwa, setelah beberapa saat di rumah saksi kemudia terdakwa, saksi korban dan teman terdakwa tersebut pergi meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa, terdakwa sering datang ke rumah saksi karena terdakwa merupakan teman dari suami saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan ataupun persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa di kamar mandi ataupun di serangge/ bale-bale dekat rumah saksi adalah setelah diberitahukan oleh Saksi ROHANI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5 **SAIFUL RAHMAN Als. SAIFUL KURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa DEDI MULIADIN terhadap saksi korban RAR .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita saksi melihat terdakwa bersama saksi korban RAR berdiri di depan Rumah Toko (ruko) di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa, saksi langsung memanggil terdakwa dan saksi korban untuk duduk di berugak yang terletak di halaman ruko.
- Bahwa, saat itu saksi yang menjaga ruko karena ruko tersebut milik kakak saksi.
- Bahwa, sesaat setelah duduk di berugak kemudian saksi bersama terdakwa, saksi korban dan saksi REZA ALFAISAH kemudian masuk untuk duduk di ruang TV yang terletak di dalam ruko untuk berbincang-bincang.
- Bahwa, saksi keluar beberapa saat menuju ke teras ruko meninggalkan saksi korban dan terdakwa untuk duduk di barugak depan ruko, setelah beberapa saat, sekitar 15 menit saksi melihat ke dalam ruko tetapi saksi tidak melihat terdakwa dan saksi korban berada di ruang TV.
- Bahwa, saksi kemudian melihat terdakwa keluar dari pintu ruang tengah dimana pintu tersebut digunakan sebagai akses menuju kamar yang terletak di dalam ruko.
- Bahwa, saksi juga melihat saksi korban menyusul keluar dari pintu ruang tengah tersebut.
- Bahwa, saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi korban “apakah kalian tidak masuk dalam kamar?” tetapi pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh terdakwa maupun saksi korban.
- Bahwa, saksi kemudian masuk ke dalam kamar untuk memeriksa apa ada sesuatu yang hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menemukan sarung/kain pantai milik saksi yang diletakan didalam kamar sudah dalam kondisi basah dan tidak terlipat rapi.
- Bahwa, saat itu ada acara bakar ayam bersama saksi REZA ALFAISAH dan teman saksi yang lain.
- Bahwa, kemudian terdakwa pergi mengantar saksi korban pulang dengan sepeda motor milik saksi dan setelah mengembalikan sepeda motor tersebut terdakwa juga pergi meninggalkan ruko.
- Bahwa, setelah beberapa saat kemudian datang lagi saksi korban untuk mengambil HP yang tertinggal tetapi HP yang dicari tidak ada sehingga saksi korban menunggu terdakwa di ruko tersebut.
- Bahwa, terdakwa datang lagi ke ruko tersebut untuk ikut acara bakar ayam yang dibuat saksi.
- Bahwa, setelah selesai makan kemudian terdakwa meninggalkan ruko tersebut tetapi saksi korban tetap berada di ruko.
- Bahwa, saksi melihat saksi korban dalam keadaan menangis dan saksi tidak mengetahui alasan saksi korban menangis.
- Bahwa, kemudian datang banyak orang ke ruko yang mencari saksi korban.
- Bahwa, saksi menjelaskan jika yang membawa saksi korban ke ruko tersebut ialah terdakwa.
- Bahwa, saksi korban langsung di bawa pulang oleh keluarga saksi korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6 **REZA ALFAISAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa DEDI MULIADIN terhadap saksi korban RAR .
 - Bahwa, pada Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 14.10 wita saksi melihat terdakwa bersama saksi korban RAR berdiri di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Toko (ruko) di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang dijaga oleh saksi SAIFUL RAHMAN.

- Bahwa, terdakwa dan saksi korban dipanggil oleh saksi SAIFUL RAHMAN untuk duduk di berugak yang terletak di halaman ruko.
- Bahwa, sesaat setelah duduk di berugak kemudian saksi bersama terdakwa, saksi korban, saksi SAIFUL RAHMAN, dan salah satu teman saksi kemudian masuk untuk duduk di ruang TV yang terletak di dalam ruko untuk berbincang-bincang dan bermain PS.
- Bahwa, kemudian saksi keluar ruko meninggalkan saksi korban dan terdakwa.
- Bahwa benar, setelah itu saksi tidak memperhatikan lagi keadaan di dalam ruko .
- Bahwa, saat itu saksi ada acara bakar ayam bersama saksi SAIFUL RAHMAN dan teman saksi yang lain.
- Bahwa, kemudian terdakwa pergi mengantar saksi korban pulang dengan sepeda motor milik saksi SAIFUL RAHMAN dan setelah mengembalikan sepeda motor tersebut terdakwa juga pergi meninggalkan ruko.
- Bahwa, setelah beberapa saat kemudian datang lagi saksi korban untuk mengambil HP yang tertinggal tetapi HP yang dicari tidak ada sehingga saksi korban menunggu terdakwa di ruko tersebut.
- Bahwa, terdakwa datang lagi ke ruko tersebut untuk ikut acara bakar ayam.
- Bahwa, setelah selesai makan kemudian terdakwa meninggalkan ruko tetapi saksi korban tetap berada di ruko.
- Bahwa, saksi melihat saksi korban dalam keadaan menangis dan saksi tidak mengetahui alasan saksi korban menangis.
- Bahwa, kemudian datang banyak orang ke ruko yang mencari saksi korban.
- Bahwa, saksi SAIFUL RAHMAN menjelaskan jika yang membawa saksi korban ke ruko tersebut ialah terdakwa.
- Bahwa, saksi korban langsung di bawa pulang oleh keluarga saksi korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang didakwa pada terdakwa terhadap saksi korban RAR ;
- Bahwa pada Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 13.40 wita terdakwa dihubungi saksi korban via HP menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjelaskan jika terdakwa sedang berada di rumah saksi SONIA Als. SONA di Dusun Buncu.
- Bahwa terdakwa kemudian bertemu dengan saksi korban di rumah saksi SONIA Als. SONA untuk berbincang-bincang.
- Bahwa saksi korban meminta terdakwa untuk mengantar saksi korban ke Desa Bara, dan kemudian disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa diperjalanan terdakwa mengajak saksi korban menuju rumah teman terdakwa yaitu ke Ruko yang dijaga oleh saksi SAIFUL RAHMAN.
- Bahwa terdakwa bersama saksi korban mampir ke ruko tersebut untuk berbincang-bincang dan untuk acara bakar ayam.
- Bahwa saat di ruko tersebut saksi korban minta ijin untuk mandi, dan saksi korban dipinjami sarung/kain bali milik saksi SAIFUL RAHMAN yang sedang di jemur dipagar ruko.
- Bahwa saat sedang menuju dan keluar dari kamar mandi terdakwa melihat saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengenakan sarung/kain pantai tersebut.

- Bahwa melihat keadaan saksi korban tersebut terdakwa tidak merasakan sesuatu perasaan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang mandi di ruko tersebut.
- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa pergi mengantar saksi korban pulang ke rumah nenek saksi korban dengan motor milik saksi SAIFUL RAHMAN.
- Bahwa terdakwa kemudian kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan pergi lagi menuju taman kota.
- Bahwa terdakwa kembali lagi ke ruko tersebut untuk acara bakar ayam dan bertemu lagi dengan saksi korban yang sudah tiba terlebih dahulu.
- Bahwa setelah makan terdakwa meninggalkan ruko tersebut dan pergi menuju rumah pacar terdakwa di Kelurahan Simpasi.
- Bahwa saat sedang berada di rumah pacar, terdakwa didatangi oleh ayah saksi korban yaitu saksi HERI KISWANTO menanyakan mengenai saksi korban.
- Bahwa setelah diancam terdakwa baru mengakui jika pernah bertemu saksi korban.
- Bahwa terdakwa diamankan ke Polres Dompu karena banyak warga yang mengerumuni terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum (VER) Nomor: 353/59/RSUD/2016 tanggal 23 Februari 2016 dari RSUD Kab. Dompu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju blus cream garis hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans levis warna biru
- 1 (satu) lembar baju dalam wanita garis belang warna orange putih
- 1 (satu) buah BH warna coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih kombinasi garis hijau, hitam, ungu, kuning dan biru.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam campur cream
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar sarung/kain pantai/sarung bali warna putih kombinasi warna biru, kuning, merah.

Bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa.

Bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 13.40 wita terdakwa dihubungi oleh saksi korban melalui handphone dan saksi korban menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan jika sedang berada di rumah saksi SONIA Als. SONA di Dusun Buncu, selanjutnya saksi korban menghampiri Terdakwa di rumah SONIA;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi korban di rumah saksi SONIA Als. SONA untuk berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan berboncengan dengan sepeda motor, namun dalam perjalanan Terdakwa mengajak saksi korban ke tempat kost temannya dan saksi korban menyetuinya;
- Bahwa, saksi korban diajak menuju Rumah Toko (ruko) yang dijaga oleh saksi SAIFUL RAHMAN di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu untuk berbincang dan acara bakar ayam.
- Bahwa, pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 15.00 wita saksi korban dan terdakwa berada di ruko tersebut dan saat itu ada saksi SAIFUL RAHMAN, saksi REZA ALFAISAH.
 - Bahwa, sesaat setelah duduk di berugak kemudian saksi bersama terdakwa, saksi korban dan saksi REZA ALFAISAH kemudian masuk untuk duduk di ruang TV yang terletak di dalam ruko untuk berbincang-bincang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, REZA ALFAISAH meninggalkan ruko, kemudian saksi SAIFUL RAHMAN keluar beberapa saat menuju ke berugak depan ruko meninggalkan saksi korban dan terdakwa, kemudian setelah sekitar 15 menit terdakwa dan saksi korban sudah tidak berada di ruang TV.
- Bahwa, terdakwa keluar dari pintu ruang tengah dimana pintu tersebut digunakan sebagai akses menuju kamar yang terletak di dalam ruko, saksi korban menyusul keluar dari pintu ruang tengah tersebut.
- Bahwa, saksi SAIFUL RAHMAN menanyakan kepada terdakwa dan saksi korban “apakah kalian tidak masuk dalam kamar?” tetapi pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh terdakwa maupun saksi korban.
- Bahwa, saksi SAIFUL RAHMAN kemudian masuk ke dalam kamar untuk memeriksa apa ada sesuatu yang hilang.
- Bahwa, saksi SAIFUL RAHMAN menemukan sarung/kain pantai milik saksi yang diletakan didalam kamar sudah dalam kondisi basah dan tidak terlipat rapi.
- Bahwa, saat itu ada acara bakar ayam bersama saksi REZA ALFAISAH dan teman saksi yang lain.
- Bahwa, kemudian terdakwa pergi mengantarkan saksi korban pulang dengan sepeda motor milik saksi SAIFUL RAHMAN dan setelah mengembalikan sepeda motor tersebut terdakwa juga pergi meninggalkan ruko.
- Bahwa, setelah beberapa saat kemudian datang lagi saksi korban untuk mengambil HP yang tertinggal tetapi HP yang dicari tidak ada sehingga saksi korban menunggu terdakwa di ruko tersebut.
- Bahwa, terdakwa datang lagi ke ruko tersebut, kemudian Terdakwa maupun saksi korban ikut acara bakar ayam.
- Bahwa, setelah selesai makan kemudian terdakwa meninggalkan ruko tersebut tetapi saksi korban tetap berada di ruko.
- Bahwa, kemudian datang banyak orang ke ruko yang mencari saksi korban.
- Bahwa, Terdakwa sempat dicari dan ditanyai oleh saksi HERI KISWANTO mengenai saksi korban, Terdakwa menyatakan tidak bertemu, namun setelah didesak dan diancam barulah Terdakwa



mengakui bahwa Terdakwa memang bersama saksi korban sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa yang bernama **DEDI MULIADIN** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;



Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memaksa” termasuk menyuruh, meminta dengan paksa atau bebruat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912, adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa arti persetubuhan (*coitus*) juga termasuk adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologis yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap dinding vagina dan ejakulasi. Dalam doktrin hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebuah kamar pada Rumah Toko (ruko) yang dijaga oleh saksi SAIFUL RAHMAN di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama dengan saksi korban benar berada di ruko tersebut. Bahwa sebelumnya saksi korban bertemu Terdakwa di rumah saksi SONIA Als. SONA di Dusun Buncu, kemudian Terdakwa mengajak



saksi korban ke Desa Bara, untuk jalan-jalan dalam perjalanan itu Terdakwa mengajak saksi korban mampir ke tempat temannya yaitu saksi SAIFUL RAHMAN yang saat itu sedang menjaga ruko kakaknya di Dusun Bara, Desa Bara;

Menimbang, bahwa kemudian Tedakwa, saksi korban, dan saksi SAIFUL RAHMAN mengobrol dalam ruko sambil menonton TV, setelah beberapa saat mengobrol kemudian saksi SAIFUL RAHMAN keluar dari dalam ruko untuk duduk di berugak depan ruko. Setelah beberapa saat duduk di berugak, sewaktu saksi SAIFUL melihat ke dalam ruko, tidak melihat lagi Terdakwa dan saksi korban di ruang TV, dan untuk beberapa saat kemudian selang sekitar 15 menit, saksi SAIFUL RAHMAN melihat Terdakwa keluar dari pintu ruang tengah dimana pintu tersebut digunakan sebagai akses menuju kamar yang terletak di dalam ruko, diikuti oleh saksi korban, dan kemudian saksi SAIFUL RAHMAN menanyakan apakah Terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam kamar, dan tidak dijawab, ketika saksi SAIFUL RAHMAN masuk memeriksa didapati kain pantai milik saksi SAIFUL sudah dalam keadaan basah terletak di lantai dan keadaan kamar sudah tidak rapi lagi;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi korban bahwa, saat itu saksi korban disuruh mandi oleh Terdakwa dan dipinjamkan kain pantai untuk mandi, namun saat melepas pakaian dan hanya menggunakan kain pantai Terdakwa masuk ke dalam kamar, mendekati saksi korban dan menarik tangan saksi korban sambil berkata "REIZA SAYA MAU COBA KAMU" tetapi saksi korban menolak permintaan terdakwa. Terdakwa lalu menarik paksa sarung/kain pantai yang dikenakan saksi korban hingga terlepas dari badannya, dalam keadaan saksi korban yang telanjang kemudian terdakwa langsung mendorong dengan keras tubuh saksi korban hingga jatuh terlentang diatas kasur. Kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam miliknya lalu menindih tubuh saksi korban dan kedua tangan terdakwa memegang tangan saksi korban, dengan tangan kirinya terdakwa menahan bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan, dengan tangan kanannya terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke kemaluan (vagina) saksi korban kemudian terdakwa mengoyang-goyangkan pinggul/pantatnya berulang kali sambil memegang dan menciumi payudara saksi korban.

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan tidak pernah ikut masuk ke dalam kamar dan bersetubuh dengan saksi korban;



Menimbang, bahwa karena keterangan saksi korban tersebut dibantah maka Majelis akan mempertimbangkan apakah bantahan Terdakwa tersebut beralasan hukum atau tidak dengan mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa dan korban awalnya duduk di ruang TV dalam ruko, sedangkan penjaga ruko yang juga teman Terdakwa, yaitu Saksi SAIFUL RAHMAN berada di luar Ruko, yang sesaat kemudian diketahui oleh Saksi SAIFUL RAHMAN, Terdakwa dan korban tidak ada lagi di ruang TV, yang kemudian SAIFUL RAHMAN melihat Terdakwa keluar dari pintu ruang tengah dimana pintu tersebut digunakan sebagai akses menuju kamar yang biasa digunakan saksi SAIFUL untuk tidur, yang diikuti oleh saksi korban keluar dari pintu yang sama;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa dan korban keluar dari pintu tersebut, saksi SAIFUL RAHMAN bertanya kepada Terdakwa dan saksi korban, apakah Terdakwa dan saksi korban berdua masuk ke dalam kamar saksi SAIFUL RAHMAN, namun tidak dijawab oleh keduanya. Selanjutnya saksi SAIFUL masuk memeriksa ke dalam kamarnya, yang didapati kain pantai miliknya dalam keadaan basah tergeletak di lantai dan keadaan kamar tidak rapi seperti semula;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi korban, dihubungkan dengan keterangan saksi SAIFUL RAHMAN, yang melihat Terdakwa dan korban keluar dari pintu yang menjadi akses ke kamar tidur SAIFUL, diikuti oleh saksi korban, dan kemudian saksi SAIFUL RAHMAN menanyakan apakah Terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam kamar, dan tidak dijawab, ketika saksi SAIFUL RAHMAN masuk memeriksa didapati kain pantai milik saksi SAIFUL sudah dalam keadaan basah terletak di lantai dan keadaan kamar sudah tidak rapi lagi, dimana menjadi hal yang tidak sesuai dengan kepatutan jika Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mandi dan memberikan kain pengganti di tempat orang lain yang baru dikunjungi mereka terlebih penjaga ruko SAIFUL RAHMAN sampai menanyakan keberadaan Terdakwa dan saksi korban di kamar ruko tersebut. Bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Nomor 845-K/Pid/1983, bahwa kenyataan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada satu tempat tidur, merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan



itu, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa benar telah melakukan persetujuan terhadap saksi korban, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung oleh keadaan-keadaan yang semakin memperkuat fakta atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi korban yang menyatakan ditengah jalan saat mengantar saksi korban ke Desa Bara Terdakwa malah mengajak saksi korban untuk mampir di ruko yang dijaga saksi SAIFUL RAHMAN tersebut dengan alasan untuk mengobrol dan bakar ayam, dan Terdakwa juga sempat menyuruh saksi korban mandi dan memberikan kain pantai milik saksi SAIFUL RAHMAN, bahwa sebelum acara bakar ayam tersebut, Terdakwa malah mengantarkan saksi korban untuk pulang. Bahwa mengenai tujuan Terdakwa yang mengajak saksi korban untuk jalan-jalan, justru saksi korban diajak mampir untuk mengobrol di ruko yang dijaga oleh saksi SAIFUL RAHMAN, dimana jika hanya untuk mengobrol Terdakwa dan saksi sudah mengobrol sejak sebelumnya di rumah saksi SONIA, kemudian alasan Terdakwa mengajak untuk bakar ayam juga menjadi tidak berdasar, karena justru sebelum acara bakar ayam, Terdakwa malah mengantarkan saksi korban pulang. Demikian pula terhadap fakta ketika Terdakwa dicari dan ditanyai oleh saksi HERI KISWANTO mengenai saksi korban, Terdakwa menyatakan tidak bertemu, namun setelah didesak dan diancam barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang bersama saksi korban sebelumnya, dimana Apabila memang tidak terjadi apa-apa maka Terdakwa tidak perlu berbohong pada saksi HERI KISWANTO tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas dihubungkan dengan adanya VER terhadap saksi korban, dimana hasil VER tersebut sebagai salah satu alat bukti surat yang sah, maka menurut Majelis VER tersebut dapat memperkuat tentang adanya persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi korban, sehingga apa yang dibantah oleh Terdakwa dalam keterangannya justru berdiri sendiri dan tidak beralasan, terlebih Terdakwa juga tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung bantahannya, sehingga apa yang dibantah oleh Terdakwa menjadi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Keterangan Hasil Ujian Nasional MI Tahun Pelajaran 2012/2013 An. RAR dan Kartu Keluarga No. 5205050808120010, bahwa saksi korban lahir pada tanggal 11 November 2001 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 14 (empat belas) tahun atau masih berusia dibawah 18 (delapan belas tahun) saat peristiwa terjadi, sehingga pengertian anak terhadap saksi korban RAR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti memenuhi unsur melakukan kekerasan memaksa Anak yakni saksi korban RAR melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terutama mengenai fakta dan alat bukti VER, dimana Penasehat Hukum menyatakan Terdakwa tidak bersalah sehingga harus dibebaskan dari segala tuntutan. Bahwa pembelaan tersebut adalah hak dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dan terhadap pembelaan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas. Sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menjadi tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju blus cream garis hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans levis warna biru
- 1 (satu) lembar baju dalam wanita garis belang warna orange putih
- 1 (satu) buah BH warna coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih kombinasi garis hijau, hitam, ungu, kuning dan biru.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi RAR , sehingga dikembalikan kepada saksi RAR tersebut;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam campur cream
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Terdakwa, sehingga **dikembalikan kepada Terdakwa** tersebut;

- 1 (satu) lembar sarung/kain pantai/sarung bali warna putih kombinasi warna biru, kuning, merah.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi SAIFUL RAHMAN, sehingga **dikembalikan kepada saksi SAIFUL RAHMAN** tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Saksi Korban yang masih tergolong Anak (di bawah umur) baik secara fisik maupun psikis, yang masih panjang masa depannya, yang seharusnya Terdakwa jaga dan lindungi;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEDI MULIADIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju blus cream garis hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans levis warna biru
- 1 (satu) lembar baju dalam wanita garis belang warna orange putih
- 1 (satu) buah BH warna coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih kombinasi garis hijau, hitam, ungu, kuning dan biru.

dikembalikan kepada saksi RAR ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam campur cream
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar sarung/kain pantai/sarung bali warna putih kombinasi warna biru, kuning, merah.

dikembalikan kepada saksi SAIFUL RAHMAN;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **LALU MUH. NUR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **MILA MEILINDA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FIRDAUS, S.H.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

TTD

LALU MUH. NUR